

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB POSO

NOMOR: W24.Ec.UM.01.01-75

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UTAMA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB POSO

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB POSO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga binaan pemasyarakatan dan pelayanan publik.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.01 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 TAHUN 2020 Tanggal 18 Desember 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB POSO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UTAMA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB POSO **KESATU**

Standar Pelayanan Utama pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Utama pada Satuan Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso meliputi :

- 1. Pelayanan Perparkiran
- 2. Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat
- 3. Pelayanan bantuan hukum untuk warga binaan pemasyarakatan
- Pelayanan Self Service dan Pengusulan Remisi Online berbasis Sistem Database Pemasyarakatan
- Pelayanan Pengusulan Asimilasi,Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas Secara Online berbasis Sistem Database Pemasyarakatan
- 6. Pelayanan Kesehatan untuk warga binaan pemasyarakatan
- 7. Pelayanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi
 - a. Pendaftaran kunjungan berbasis Sistem Database Pemasyarakatan
 - b. Pendaftaran kunjungan berbasis sidik jari dan E-KTP
 - Pelayanan titipan makanan / barang untuk Warga Binaan Pemasyarakatan berbasi Sistem Database Pemasyarakatan

KETIGA

Standar Pelayanan Utama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, instansi pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan

Poso

22 Februari 2021

KEPAL

ZULKIFLI BINTANG, Amd.IP.S.Sos.M.Si NIP. 19790305 200012 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah;

2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.